



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TANTANGAN INDUSTRI ASURANSI JIWA TAHUN 2024

Edmira Rivani
Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Industri asuransi jiwa saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan, salah satunya regulasi OJK terkait ekuitas atau permodalan minimum yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) setuju dengan kenaikan modal minimum bagi perusahaan asuransi jiwa tersebut untuk memperkuat industri asuransi jiwa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya bagi pemegang polis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah memberikan ketentuan terkait peningkatan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi dalam dua tahap.

Pada tahap pertama, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, sementara perusahaan reasuransi seharusnya mencapai Rp500 miliar, dengan batasan masing-masing Rp100 miliar dan Rp200 miliar untuk perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah. Tahap kedua peningkatan ekuitas minimum, yang akan dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember 2028, melibatkan pengelompokan perusahaan asuransi berdasarkan ekuitasnya. Dua kelas yang dibentuk oleh OJK disebut sebagai Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE), yaitu KPPE 1 dan KPPE 2. Perusahaan asuransi yang tergabung dalam KPPE 1 diharuskan memiliki ekuitas minimum sebesar Rp500 miliar, sedangkan untuk perusahaan reasuransi, angkanya adalah Rp1 triliun.

Tantangan selain permodalan adalah implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74 yang berubah menjadi International Financial Reporting Standards (IFRS) 117. Penerapan IFRS 117 ini berpotensi bisa menggerus ekuitas. Penerapan PSAK 74 atau IFRS 117 ini menimbulkan dua dampak keuangan. *Pertama*, biaya dalam penerapannya, karena salah satunya harus membeli sistem. *Kedua*, setelah diterapkan jika dibandingkan dengan PSAK yang berlaku saat ini, akan ada dampak potensial terhadap ekuitas perusahaan. Dengan PSAK yang baru, ada kemungkinan hasil yang berbeda pada laporan keuangan perusahaan, seperti laba yang menjadi kecil. Namun, apabila laba bergerak menjadi negatif, maka akan menggerus ekuitas yang sebelumnya sudah ada.

Tantangan lainnya adalah perusahaan asuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan berencana melakukan *spin off* UUS, paling lambat menyelesaikannya pada tahun 2026. Selanjutnya, berdasarkan POJK No. 11 Tahun 2023, Perusahaan tersebut juga diwajibkan menambahkan ekuitas unit syariah dari pemegang saham perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi syariah terhadap pemegang polis sebelum proses *spin off*, seperti memberikan pemberitahuan rencana pemisahan unit syariah kepada pemegang polis dan peserta. Selain itu, perusahaan harus memberikan pengembalian hak kepada pemegang polis, peserta, dan pihak terkait jika terjadi penolakan. Sebagai tambahan, perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah diwajibkan memenuhi

ketentuan nilai ekuitas, setidaknya sebesar ekuitas unit syariah pada saat sebelum *spin off*. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan industri asuransi syariah dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Sejumlah tantangan ini harus dihadapi dan direncanakan dengan seksama di tengah kondisi pendapatan premi asuransi jiwa yang mengalami penurunan.

Atensi DPR

Langkah OJK dalam menghadapi tantangan industri asuransi jiwa dinilai cukup baik karena menerapkan aturan yang memberikan rentang waktu pelaksanaan dan memberikan ruang bagi asosiasi pelaku industri asuransi jiwa untuk berpendapat dalam memenuhi ketentuan yang diberlakukan. Regulasi tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagai contoh, dengan adanya pengaturan terkait ekuitas minimum sangat besar potensi untuk terjadi merger dan akuisisi, setidaknya hingga dua tahun ke depan sampai tenggat waktu pemenuhan ketentuan modal minimum tahap satu. Jika bertujuan untuk memenuhi ketentuan modal minimum, maka merger dan akuisisi akan menciptakan perusahaan asuransi yang lebih kuat, lebih bisa menjawab tantangan, dan mengembangkan produk. Hanya dalam pelaksanaannya akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. DPR RI, khususnya Komisi XI, perlu mengawasi implementasi kebijakan ini agar terlihat apakah industri asuransi jiwa memerlukan revisi atau penyesuaian terhadap kebijakan tersebut.

Sumber

bisnis.com, 26 Januari 2024;
Kompas, 26 Januari 2024;
kontan.co.id, 26 Januari 2024;
Kontan, 26 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024